

**AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
TERHADAP AHLI WARIS YANG  
BERBEDA AGAMA  
(Analisis Putusan Nomor. 2554/PDT.G/2011/PA.JS)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**POPY ROZA  
NPM. 1506200102**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : POPY ROZA  
**NPM** : 1506200102  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA (Analisis Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA.JS)

**PENDAFTARAN** : 14 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0111117402



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : POPY ROZA  
**NPM** : 1506200102  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA (Analisis Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA.JS)

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKHLIS, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : POPY ROZA  
**NPM** : 1506200102  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA  
WARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG  
BERBEDA AGAMA (Analisis Putusan Nomor  
2554/Pdt.G/2011/PA.JS)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 13 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

*PK*

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **POPY ROZA**  
NPM : 1506200102  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Analisis Putusan Nomor. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



**POPY ROZA**

**ABSTRAK**  
**AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI**  
**WARIS YANG BERBEDA AGAMA**  
**(Analisis Putusan Nomor. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS)**

**Popy Roza**

Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seseorang berhak menerima harta warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak. Sedangkan penghalang kewarisan salah satunya adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Perbedaan agama antara muwwaris dan ahli waris ialah salah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji cara pengaturan tentang warisan kepada ahli waris yang beda agama dan mengetahui serta mengkaji akibat hukum pembagian warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama serta mengetahui dan menganalisis Putusan No. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, sumber data berasal dari hukum Islam dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pembagian warisan ahli waris beda agama adalah tidak mendapat warisan. Dalam Hukum Islam sudah jelas menyebutkan bahwa sebab tidak mendapat warisan karena perbedaan Agama, membunuh, dan menjadi budak orang lain. Sedangkan Hukum Perdata akibat terhalangnya mendapat warisan, mereka dengan putusan Hakim di hukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal, melakukan kejahatan yang diancam 5 tahun penjara, serta mencegah si meninggal dengan kekerasan atau perbuatan untuk membuat atau mencabut wasiat. Penelitian ini lebih mengarah kepada Hukum Islam karena pewaris adalah orang Islam dan yang mewarisi adalah non-muslim. Hakim dalam memutuskan perkara ini lebih melihat status hak waris bagi Pewaris yang beda agama mendapatkan warisan karena di masa kehidupan ahli waris dengan Pewaris adalah baik sehingga tidak ada halangan bagi Pewaris mendapatkan warisan. Dalam hal ini tidak setuju dengan putusan Hakim yang memutuskan bahwa Pewaris berhak mendapatkan warisan dengan alasan pemberian wasiat wajibah. Sedangkan yang diketahui bahwa wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris yang tidak sedarah dengan si Pewaris seperti anak angkat dan orang tua angkat.

**Kata Kunci: Akibat Hukum, Harta Warisan, Berbeda Agama.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi nyadi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris yang Berbeda Agama (Analisis Putusan Nomor. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara khusus dengan rasa hormat dan pengharaan yang setinggi-tingginya di ucapkan Terima Kasih kepada Ayahanda Razali dan Ibunda Sumarni yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani., M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H Atas Kesempatan Menjadi Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

5. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, SH., M.Hum selaku pembimbing, dan Bapak Muklis, SH., MH selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
6. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terutama kepada Bapak Erwin Asmadi, SH., MH selaku dosen terbaik bagi penulis yang senantiasa membantu serta memberi masukan, membimbing penulis selama penulis menjadi Mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Begitu juga kepada saudari kandung perempuan yang bernama Rica Gusmarani, S.H., M.H sebagai tempat curahan hati bagi penulis selama ini dan memberikan solusi serta selalu menemani Penulis dalam keadaan susah ataupun senang.
8. Begitu juga ucapan kepada orang terkasih Aswad Akbar Siregar yang mana telah menjadi sebagai tempat curahan hati bagi penulis selama ini dan memberikan solusi serta selalu menemani Penulis dalam keadaan susah ataupun senang sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih sahabat-sahabat yang telah banyak bereperan, kepada abangda Alansyah Putra S.H., Indah Widyastuti Saragih, Dina Arfa Harahap, Fahrunisya Dhago Lubis, Yuyun Melati Sukma, M. Fachri Alamsyah, Fadilah Sari Iswanto yang dari awal terus mendukung penulis dan

teman-teman B1 dan A1 Perdata yang tak mungkin disebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahirabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk keseempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Maret 2019  
Hormat Saya

**POPY ROZA**  
**NPM. 1506200102**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing .....	
Pernyataan Keaslian .....	
Asbtrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### BAB I PENDAHULUAN

<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	8
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Defenisi Operasional.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>13</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	13
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data .....	14
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	15

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Harta Warisan.....	16
-----------------------	----

1. Harta Warisan Menurut Hukum Islam .....	17
2. Harta Warisan Menurut Hukum Perdata .....	20
B. Ahli Waris .....	21
1. Sebab-Sebab Menjadi Ahli Waris .....	26
2. Sebab-Sebab Tidak Mendapat Warisan .....	26
3. Ahli Waris Dalam Hukum Perdata .....	28
4. Ahli Waris Menurut Surat Wasiat .....	29
C. Hukum Waris Islam .....	29
D. Hukum Waris Perdata .....	30

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Tentang Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama .....	34
B. Akibat Hukum Pembagian Warisan Ahli Waris Yang Berbeda Agama .....	43
C. Analisis Putusan No. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS .....	53

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	75

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis), oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat.

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya. Terutama, dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya. Demikian juga dengan kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Dengan kematian timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara

penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan nama Hukum Waris.

Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.<sup>1</sup>

Hukum Waris di Indonesia sebagaimana hukum perkawinan, tentang sistem hukum waris belum dapat disimpulkan secara jelas hukum waris mana yang digunakan, karena ada macam-macam sistem hukum waris. Hal ini disebabkan pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia. Dalam praktik terdapat tiga sistem hukum yang mengatur tentang hukum waris. Hal ini sesuai dengan penggolongan warga negara Indonesia yang ditentukan oleh Pasal 163 *Indische Staats Regeling* (I.S). ketiga sistem tersebut yaitu Hukum Waris Perdata Barat (BW), Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat.

Hukum waris BW diperuntukan bagi keturunan Tionghua dan Eropa sebagaimana diatur dalam Buku II BW perihal warisan *title* 12 sampai dengan *title* 18. Selain itu BW juga berlaku bagi WNI asli yang menundukkan diri pada BW. Sedangkan hukum waris islam berlaku bagi orang Indonesia (baik asli

---

<sup>1</sup>Oktavia Milayani. *Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "BIJ PLAATSVERVULLING" MENURUT BURGERLIJK WETBOEK*. Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017. <https://media.neliti.com/media/publications/225062/kedudukan-hukum-ahli-waris-yang-mewaris-c32ffb87.pdf>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

maupun keturunan) yang beragama Islam berdasarkan S.1854 No. 129 yang diundangkan di Belanda dengan S. 1855 No. 2 di Indonesia dengan S. 1929 No. 22, yang telah ditambah, diubah dan sebagaimana terakhir dengan Pasal 29 UUD 1945 jo Tap. No.II/MPRS/1961 lampiran A NO. 34 jo GBHN 1983 Tap No. II/MPR/1983 Bab IV. Ketentuan kewarisan selanjutnya selengkapnya tertuang dalam Buku II tentang Kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991. Sedangkan hukum waris adat diperuntukan bagi warga negara Indonesia asli, yaitu suku-suku bangsa yang hidup di wilayah Indonesia. Sifat dan sistem hukum waris adat Indonesia cukup beragam karena dipengaruhi oleh sifat etnis yang ada.<sup>2</sup>

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris Islam memiliki konsep yang berbeda. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak (Pasal 832 ayat 1 *Burgerlijk Wetboek*). Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.<sup>3</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi

---

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik. 2018. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan ke-5 Jakarta: Kencana. Halaman 252-254.

<sup>3</sup>Oktavia Milayani.*Loc., Cit.*

para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan /harta benda saja yang dapat diwaris.<sup>4</sup>

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam BW maupun menurut hukum waris adat. Menurut hukum islam yaitu, sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal pewaris.<sup>5</sup>

Wujud warisan menurut KUHPerdara ialah bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris. Yang dimaksud dengan kekayaan si pewaris adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum waris pada hakikatnya, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Artinya, yang diwariskan pada prinsipnya adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, kecuali dalam hal-hal tertentu, yaitu:

1. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalkannya si pemberi kuasa (Pasal 1813 KUHPerdara).
2. Hubungan kerja yang bersifat sangat pribadi tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1601 KUHPerdara).

---

<sup>4</sup> Effendi Perangin. *Hukum Waris*. Cetakan ke-14 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Halaman 3.

<sup>5</sup> Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam. Adat. dan BW*. Cetakan Kelima (Revisi). Bandung: PT. Refika Aditama. Februari. Halaman 13-14.

3. Keanggotaan dalam perseroan tidak beralih kepada ahli warisnya (Pasal 1646 KUHPerdara).
4. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang mempunyai hak tersebut (Pasal 807 KUHPerdara).

Adapun hak dan kewajiban dalam hukum keluarga pada prinsipnya, tidak beralih kepada para ahli warisnya. Misalnya hak suami sebagai kepala rumah tangga, hak wali terhadap anak yang diperwalikan, hak pengampu tidak beralih kepada ahli waris (tidak diwariskan). Terhadap hal ini terdapat dua pengecualinnya, yaitu:

1. Hak yang dimiliki oleh seorang suami untuk menyangkal keabsahan anak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
2. Hak untuk menuntut atau mengajukan keabsahan anak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dapat beralih kepada ahli waris hanyalah hak dan kewajiban pewaris dibidang harta kekayaan. Dengan meninggalnya seseorang, maka seketika itu juga beralih hak dan kewajibannya kepada ahli waris.<sup>6</sup>

Demikian pula dalam hukum adat, pembagian harta warisan tidak selalu ditagguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, harta warisan dapat beralih kepada ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris

---

<sup>6</sup> P.N.H. Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-4 Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 212-213.

menerima harta warisan yang didalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris.<sup>7</sup>

Bidang hukum waris termasuk bidang hukum yang mengandung terlalu banyak halangan, adanya benturan-benturan budaya, keagamaan, dan sosiologi. Di Indonesia undang-undang merupakan cara pengaturan hukum yang utama, pembaharuan masyarakat dengan jalan hukum berarti pembaharuan hukum melalui perundang-undangan. Hukum waris sebagai salah satu bidang hukum yang berbeda diluar bidang yang bersifat netral sulit untuk diperbaharui dengan jalan perundang-undangan atau kodifikasi untuk mencapai suatu unifikasi hukum. Hal itu disebabkan upaya kearah membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan senantiasa mendapat kesulitan, mengingat beragamnya corak budaya, agama, sosial, dan adat istiadat serta sistem kekeluargaan yang hiup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

Salah satu pembahasan dalam ilmu mawaris adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seseorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, dan memerdekakan budak. Sedangkan penghalang kewarisan salah satunya adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.

---

<sup>7</sup>Eman Suparman.*Loc., Cit.* Halaman 14.

<sup>8</sup> Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Halaman 269.

Salah satu yang menjadi permasalahan perihal kewarisan ialah terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Dalam fiqh disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara muwwaris dan ahli waris ialah salah satu syarat terputusnya hak waris seseorang. Seperti yang telah ditegaskan dalam hadist Rasulullah SAW yang artinya: “Tidaklah berhak seorang Muslim mewaris orang kafir, dan tidak pula kafir mewarisi muslim” (HR Bukhari dan Muslim).<sup>9</sup> Dalam Pasal 171 huruf (c) pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak dinyatakan perbedaan agama sebagai penghalang untuk mewarisi, namun Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantar keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantar keduanya tidak dapat saling mewarisi.<sup>10</sup>

Jumhur ulama bersepakat menetapkan bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim lantaran lebih rendah statusnya dari pada orang Islam. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa diantar hal yang menguatkan pendapat orang muslim mewarisi ahli *immi* dan tidak sebaliknya, adalah bahwa yang

---

<sup>9</sup>Ilyas. “Kedudukan Ahli Waris NonMuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”. *dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17 No. 1 April 2015.

<sup>10</sup>*Ibid.*

sipertimbangkan dalam warisan itu adalah berdasarkan pertolongan, sedang penghalangnya adalah permusuhan. Oleh karena itu sebagian besar Fuqaha mengatakan bahwa seorang kafir *immi* tidak mewarisi kafir *arbi*.<sup>11</sup>

Seperti dalam putusan No.2554/Pdt.G/2011/PAJS yang dalam amar putusannya menetapkan bahwa ahli waris murtad tersebut mendapatkan bagian dari harta warisan Pewaris melalui wasiat wajibah sebanyak 1/9 bagian. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk membahas hal tersebut dalam skripsi ini dengan judul “Akibat Hukum Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Analisis Putusan No. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS)”.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan tentang pembagian warisan kepada ahli waris yang beda agama?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pembagian warisan ahli waris yang berbeda agama?
- c. Bagaimana analisis putusan No. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS?

## **2. Faedah Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah dari sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.

---

<sup>11</sup>Ima Maryatun Kibtiyah. 2013. “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi” *Skripsi* Program Sarjan Strata Satu, Program Sarjana Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>12</sup> Adapun yang diharapkan menjadi faedah dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai Akibat Hukum Pembagian Warisan terhadap Yang Berbeda Agama (Analisis Putusan No. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS).

b. Secara Praktis

Penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara bangsa dan masyarakat dalam prinsip ilmu Hukum Perdata dan Hukum Islam sebagai bahan bacaan dan/atau rujukan terkait Akibat Hukum Pembagian Warisan Yang Berbeda Agama (Analisis Putusan No. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS).

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji cara pengaturan tentang warisan kepada ahli waris yang beda agama.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum pembagian warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan No. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS.

---

<sup>12</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 16.

### C. Defenisi Operasional

Sering dikatakan orang bahwa menyusun suatu definisi sangat sukar dan harus dikerjakan dengan teliti sekali. Oleh karena definisi merupakan suatu penelitian yang relative lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya definisi ini bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi sintetis atau definisi deskriptif, yang tujuannya hanya memberikan suatu gambaran belaka dari istilah yang ingin didefinisikan.

1. Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>13</sup>
2. *Al-Miiraats*, bentuk jamaknya *al-mawaariits* dan *al-Waarits*, jamaknya *al-waratsah*, berasal dari akar kata *waritsa-yaritsu-wirtsan wa warsan wa irtsan wa irtsatan wa turaatsan wa miiraatsan* yang menurut bahasa berarti: “*Berpindahnya harta seseorang yang telah meninggal kepada orang lain*”.<sup>14</sup> Hukum Kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Akibat hukum: agama, Bangsa, dan Negara <https://ahmad-rifaiuin.blogspot.com/2013/04/akibat-hukum.html/>. Diakses Pada Rabu 24 April 2013.

<sup>14</sup>Athoillah. 2018. *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*. Cetakan I Bandung: Yrama Widya. Halaman 1.

<sup>15</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a.

3. Orang beda agama adalah dalam pandangan islam, yang membedakan seseorang Muslim dan Non Muslim ialah akidahnya yang termanifestasikan dengan memeluk agama Islam. Perbedaan akidah merupakan perbedaan yang fundamental, sehingga menjadikan Islam tidak mentolerir secara teologis bahwa agama-agama lain sama dengan Islam. Dalam konteks Al-Quran, istilah non-Muslim mengacu kepada apa yang disebut dengan kafir, hal ini dikarenakan mereka tidak mengakui keimanannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Sedangkan istilah kafir dalam Al-Quran merujuk pada suatu perbuatan yang berhubungan secara langsung dengan Allah, namun semua hubungan tersebut bersifat negatif.<sup>16</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan mengenai pembagian warisan beda agama bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang **“Akibat Hukum Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Analisis Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA.JS)”** ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Akibat Hukum Pembagian Warisan Terhadap Ahli**

---

<sup>16</sup>Rohmatul Izad, “Relasi Muslim dan Non Muslim dalam Al-Quran”, <https://alif.id/read/rohmatul-izad/relasi-muslim-dan-non-muslim-dalam-al-quran-b210416p/>. Diakses tanggal 05 Juli 2018, Hari Kamis.

**Waris Yang Berbeda Agama (Analisis Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA.JS)”.**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Iga Alfianita, NIM 10500113308, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Awaludin Makasar Tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata)”. Skripsi ini menggunakan pendekatan normatif (syar'i) yakni cara pendekatan dengan melihat dalil-dalil atau nash al-Qur'an dan hadis Nabi SAW dan pendekatan yuridis yakni berpedoman pada KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Nadia Fadhillah Utami, NIM 131000154, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pembagian Waris Beda Agama Dihubungkan Dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menuju pada persoalan dapat tidaknya sesuatu dipergunakan sesuai syariat islam, yaitu dengan tetap berpegang pada landasan pemikiran sesuai dengan tujuan hukum islam dan tahapan penelitian kepustakaan (*Library research*).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian diatas tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini

mengarah kepada aspek kajian terkait Akibat Hukum Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Analisi Putusan Nomor 2554/Pdt.G/2011/PA.JS).

## **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodeologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian hukum, doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di peraturan undang-undang (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji sumber kepustakaan. Dalam penelitian normatif bertujuan untuk memberikan makna atau penjelasan yang sesuai dengan teori tentang Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Berbeda Agama.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 7, Surah An-Nahl ayat 75, dan Hadist (Sunnah Rasul).
- b. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum mengikat seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kompilasi Hukum Islam (KHI).
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istila-istilah yang sulit diartikan.

### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau melakukan penelusuran kepustakaan (*library research*):

- a. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam

maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Untuk memberikan penilaian terhadap penelitian ini, maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Kemudian data tersebut ditelaah dan dijadikan sebagai acuan pokok dalam pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Harta Warisan**

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum waris barat sebagaimana diatur dalam BW maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum islam yaitu, sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih. Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal pewaris.<sup>17</sup>

Wujud harta peninggalan menurut hukum perdata barat yang tercantum dalam BW meliputi seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris. Demikian pula dalam hukum adat, pembagian harta warisan tidak selalu ditangguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, harta warisan dapat beralih kepada ahli waris tidak selalu harus dalam keadaan bersih setelah dikurangi

---

<sup>17</sup> Eman Suparman. *Op.,Cit.* Halaman 13-14.

hutang-hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima harta warisan yang didalamnya tercakup kewajiban membayar hutang-hutang pewaris.<sup>18</sup>

### 1. Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam harta warisan pada Pasal 171 huruf (e) berupa "Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat" dan harta peninggalan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 huruf (d) berupa "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya".<sup>19</sup> Dalam terminologi fikih, harta peninggalan disebut dengan *tirkah*. Agar harta peninggalan tersebut, dapat dibagi sebagai harta warisan (*al-mauruts/al-mirats*), maka perlu diselesaikan kewajiban-kewajiban terkait dengan harta pewaris.<sup>20</sup> Harta peninggalan (Tirkah) mayit yang dimaksud adalah hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Segala yang dimilikinya sebelum meninggal, baik berupa benda maupun hutang, atau berupa hak atas harta, seperti hak usaha, misalnya dia bermaksud menghidupkan tanah mati, lalu membasmi tanah tersebut dengan pagar dan sejenisnya. Atau, hak *khiyar* dalam jual-beli, hak menerima ganti rugi, atau *qishas* dan *jinayah* (pidana)- manakala dia menjadi wali bagi seseorang yang mati terbunuh. Misalnya, anaknya

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Halaman 14.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Cetakan kedua. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 307.

dibunuh oleh seseorang, kemudian pembunuhnya meninggal dunia sebelum dia menuntut balas atas kematian itu (melalui *qishash*), sehingga hak *qishash*-nya berubah menjadi ganti rugi berupa uang yang diambil dari peninggalan si pembunuh, persis seperti hutang.

- b. Hak-hak yang menjadi miliknya karena kematiannya, misalnya *diyât* (denda) bagi pembunuhan secara tidak sengaja atau sengaja atas dirinya, misalnya para wali justru mengambil *diyât* dari pembunuhan sebagai ganti *qishash*. Maka *diyât* yang diambil dari pembunuh, hukumnya sama dengan seluruh harta peninggalan lainnya yang diwarisi oleh semua pihak yang berhak termasuk suami dan istri.
- c. Harta yang dimilikinya sesudah dia meninggal, seperti binatang buruan yang masuk dalam perangkap yang dipasangnya ketika dia masih hidup, atau hutang yang kemudian dibebaskan oleh pemilik piutang sesudah dia mati, atau ada seseorang yang dengan sukarela membayar hutang-hutangnya. Atau apabila ada orang yang melakukan tindak pidana terhadap dirinya sesudah dia mati, misalnya memotong tangan atau kakinya, lalu dikenakan *diyât* terhadap pelakunya. Semua itu masuk dalam kategori harta (peninggalan mayit).<sup>21</sup>

Bahwa yang dimaksud dengan harta warisan atau harta peninggalan ialah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia dapat berupa:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Muhammad Jawad Mughniyah. 2011. *Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Cetakan kedua tujuh. Jakarta: Lentera. Halaman 569-570.

<sup>22</sup>Idris Ramulyo. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut KUHPerduta (BW)*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 102-103.

- a. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (*active*).
- b. Harta kekayaan yang merupakan utang-utang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia atau *passive*.
- c. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami-isteri, harta bersama dan sebagainya yang dapat pula berupa:
  - 1) Harta bawaan suami-isteri atau isteri atau suami saja yang diperoleh/dinilai sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing;
  - 2) Harta bawaan yang diperoleh/dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami-isteri, tetapi bukan karena *usahanya* (usaha mereka bersama-sama sebagai suami-isteri), misalnya karena menerima hibah warisan pemberian dari orang tua mereka masing-masing dan lain-lain sebagainya;
  - 3) Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua suami-isteri atau salah seorang dari mereka menurut Undang-undang menjadi harta bersama.
- d. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami-isteri misalnya harta pusaka dari klan atau suku (*tribe*) atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asal klan atau suku tersebut.

## 2. Harta Warisan Menurut Hukum Perdata

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>23</sup>

Menurut KUH Perdata, dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, dalam KUH Perdata tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualinnya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin<sup>24</sup>

Menurut Pasal 119 KUH Perdata, sejak dilangsungkannya perkawinan terjadilah persatuan yang bulat antara kekayaan suami dan kekayaan isteri, dengan tidak memandang dari siapa asalnya harta tersebut. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan baik yang diperoleh si suami maupun isteri, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menjadi harta persatuan yang bulat. Demikian juga harta yang diperoleh dari warisan masing-masing, maupun yang diperoleh dari hibah baik kepada suami ataupun kepada isteri atau kepada mereka berdua, semuanya menjadi harta warisan. Apabila terjadi perceraian atau salah satu meninggal dunia, maka harta perkawinan terlebih dahulu dibagi dua sama rata, antara suami dan isteri.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Cetakan Ketiga . Jakarta; Sinar Grafika. Halaman 20.

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 20.

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman 20.

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam KUH Perdata masih dapat diadakan penyimpangan dengan cara dibuatnya perjanjian perkawinan, yaitu persetujuan yang dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan, khususnya yang berkaitan dengan persatuan harta kekayaan. Menurut KUH Perdata yang dimaksud harta warisan, bukan saja berupa harta benda, tetapi juga hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.<sup>26</sup>

Sistem hukum waris di dalam BW tidak mengenal adanya harta asal dan harta perkawinan atau harta gono gini, sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga harta itu berasal tetap merupakan “harta peninggalan” yang hulat dan utuh. Harta itu secara keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta warisan kepada para ahli warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 849 BW sebagai berikut: ”Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam sesuatu harta peninggalan untuk mengatur perwarisan terhadapnya”.<sup>27</sup>

## **B. Ahli Waris**

Masa jahiliyah (masa kebodohan) sebelum islam, pusaka hanya diberikan kepada keturunan yang ditentukan yaitu laki-laki yang kuat berperang saja , sedangkan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa tidak di berikan. Ketika seorang Anshor yang bernama Aus bin Tsabit meninggal dan meninggalkan dua putri dan satu anak laki-laki yang masih kecil, datanglah dua orang anak pamannya yaitu, Khalid dan ‘Arfatha yang menjadai ‘ashabah. Mereka mengambil semua harta peninggalannya, maka datanglah istri Aus bin Tsabit

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, halaman 20.

<sup>27</sup>*Ibid.*, halaman 21.

kepada Rasulullah SAW, untuk menerangkan kejadian itu Rasulullah SAW bersabda: “Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan”, maka turunlah surat an-Nisa’ ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada bahagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat-kerabatnya dan bagi perempuan ada pula bahagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat-kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut pembagian yang telah ditetapkan” ( Q.S. an-Nisa’ ayat 7).<sup>28</sup>

Beberapa pengertian ahli waris menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Emeliana Krisnawati

Ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/ menerima harta warisan.

2. Menurut Eman Suparman

Ahli Waris ialah orang yang berhak menerima pusaka ( peninggalan orang yang telah meninggal). Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

3. Menurut Idris Ramulyo

Ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitative diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Selanjutnya Idris Ramulyo

---

<sup>28</sup>Mukhlis Lubis dan Mahmud Zulkifli. 2014. *Ilmu Pembagian Waris*. Cetakan pertama. Bandung; Citapustaka Media. Halaman 7.

mengatakan bahwa ahli-ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena :

- a. Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
- b. Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvevulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus ke bawah maupun penggantian dalam garis kesamping (*zijline*), penggantian dalam garis kesamping, juga melibatkan penggantian anggota- anggota keluarga yang lebih jauh;
- c. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta,<sup>29</sup>

Ahli waris dalam islam dibagi ke dalam beberapa golongan, antara lain garis ke bawah yaitu anak, cucu, dan seterusnya; garis ke atas, yaitu ibu dan bapak, kakek dan nenek, dan seterusnya; garis ke samping , yaitu suami atau isteri yang hidup terlama, saudara , dan seterusnya, hingga pihak di luar *nasab* seperti tolan seperjanjiannya.<sup>30</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah sebagaimana di atur dalam Buku II Hukum Kewarisan , BAB I ketentuan umum , dalam Pasal 171 huruf (c) : “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hokum untuk menjadi ahli waris”.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Maman Supraman. *Op. Cit.*, halaman 19.

<sup>30</sup>Sayuti Thalib. 2018. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Cetakan Kedua. Jakarta; Sinar Grafika. Halaman 58.

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam.

Ada tiga jenis ahli waris yang akan mendapatkan warisan sesuai dengan kriteria pewarisan, yaitu :

1. Tertib Ahli Waris Laki-Laki (Lk)

Ahli waris kelompok laki-laki berjumlah 15 (lima belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Anak laki-laki;
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah;
- c. Ayah;
- d. Kakek *sahih* dan seterusnya ke atas;
- e. Saudara laki-laki sekandung;
- f. Saudara laki-laki seayah;
- g. Saudara laki-laki seibu;
- h. Anak lk, dari saudara lk, sekandung;
- i. Anak lk, dari saudara lk, seayah;
- j. Saudara lk, ayah (paman) sekandung;
- k. Saudara laki-laki ayah (paman) seayah;
- l. Anak lk, dari paman sekandung;
- m. Anak lk, dari paman seayah;
- n. Suami;
- o. Laki-laki yang memerdekakan hamba.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Athoillah. *Op., Cit.* Halaman 77-78.

## 2. Tertib Ahli Waris Perempuan

Ahli waris dari kelompok perempuan secara rinci berjumlah 10 (sepuluh) orang, antar lain sebagai berikut:

- a. Anak perempuan;
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah;
- c. Ibu;
- d. Nenek yang *shahihah* dan seterusnya ke atas (ibu dari ibu);
- e. Nenek yang *shahihah* dan seterusnya ke atas (ibu dari ayah );
- f. Saudara perempuan sekandung;
- g. Saudara perempuan seayah;
- h. Saudara perempuan seibu;
- i. Istri;
- j. Perempuan yang memerdekakan budak.<sup>33</sup>

## 3. Ahli Waris *Khuntsa* (Waria)

Ahli waris *Khuntsa* adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki sekaligus alat kelamin perempuan dalam waktu yang sama, atau sama sekali tidak memiliki salah satunya di antaranya, atau orang yang tidak dikenal apakah dia dari jenis laki-laki atau perempuan.

*Khuntsa* yang mempunyai alat kelamin mudah diketahui jenisnya, bias dilihat dari kemiripannya. Namun, ia menjadi muskil jika ada orang yang hanya memiliki lubang air seni tetapi tidak mirip dengan salah satu pun di antara dua kelamin. Orang yang semacam ini benar-benar muskil, tidak diketahui dengan

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, Halaman 97.

jelas selama yang bersangkutan masih bayi. Akan tetapi, apabila telah balig, baru dapat diketahui dengan jelas jenisnya.<sup>34</sup>

Pembahasan ahli waris laki-laki didahulukan karena mereka pada umumnya dapat mewarisi secara *'ashabah binafsih*. Bahkan, dalam keadaan tertentu dapat menghijab ahli waris lainnya.<sup>35</sup>

### **1. Sebab- Sebab Menjadi Ahli Waris**

Sebab –sebab dapat menjadi ahli waris ada tiga yaitu: 1) keturunan atau nasab, ahli waris berdasarkan keturunan dapat kita jumpai dalam al-Qura surat an-Nisa' ayat 7. Berdasarkan keturunan antara lain: bapak, ibu, anak,, datuk, nenek, cucu, dan lain-lain. 2) hubungan nikah (perkawinan) ahli waris berdasarkan hubungan nikah perkawinan adalah suam atau isteri. Meskipun belum pernah berkumpul atau telah bercerai tetapi dalam *masa iddah talak raja'i* (talak rujuk). Dalil tentang ini akan dijelaskan pada bagian lain nanti dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 11 dan 12. 3) hubungan wala' adalah hubungan antara bekas budak dan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan.<sup>36</sup>

### **2. Sebab – Sebab Tidak Mendapat Warisan**

Baik ahli waris dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan dapat terhalang menjadi ahli waris dengan salah satu sebab.<sup>37</sup> Di antara ahli waris ada

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Halaman 115.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Halaman 77.

<sup>36</sup> Mukhlis dan Mahmud Zulkifli. *Op Cit.*, Halaman 9-10.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Halaman 11.

yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu:<sup>38</sup>

a. Perbedaan Agama

Orang Islam tidak mendapat pusaka dari orang yang tidak beragama Islam dan demikian juga sebaliknya, Sabda Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah orang islam mewarisi orang kafir dan tidaklah orang kafir mewarisi orang islam” (HR.Bukhari dan Muslim). Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah waris-mewarisi antara dua ahli agama” (HR. Ahmad dan Imam yang Empat dan Tirmidzi).

b. Membunuh

Orang yang membunuh keluarganya tidak berhak mendapat pusaka dari keluarganya yang dibunuhnya itu. Rasulullah SAW bersabda: “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya”, (HR.Nasai)

c. Menjadi budak orang lain

Orang yang menjadi budak tidak berhak mendapat pusaka dari orang yang merdeka. Allah SWT berfirman:

❦ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

“Allah SWT telah mengadakan perumpamaan yaitu seorang hamba yang dimiliki, yang tidak berkuasa atas sesuatu”, (QS. An-Nahl: 75).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Eman Suparman. *Op Cit.*, halaman 23.

<sup>39</sup> Mukhlis dan Mahmud Zulkifli, *Op.cit.*, Halaman 11-12

### 3. Ahli Waris Dalam Hukum Perdata

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, “waris” adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Waris lazim disebut ahli waris. Ahli waris terdiri dari ahli waris asli, waris karib, waris sah. Waris asli adalah ahli waris sesungguhnya, yaitu anak, istri/suami dari pewaris. Waris karib adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Sedangkan waris sah adalah ahli waris yang diakui dan/atau diatur menurut hukum undang-undang, hukum agama, atau hukum adat, meliputi juga ahli waris asli, ahli waris karib, ahli waris wasiat, ahli waris pengganti, dan ahli waris negara.<sup>40</sup> Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata, ada 4 (empat) golongan ahli waris *ab intestato*, yaitu:

- a. Golongan I (pertama): anak sah, suami isteri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya. (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdata).
- b. Golongan II (kedua): orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdata).
- c. Golongan III (ketiga): sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerdata).
- d. Golongan IV (keempat): keluarga sedarah kesamping sampai derajat keenam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerdata). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

---

<sup>40</sup>Abdulkadir Muhammad.2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-V. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti. Halaman 211.

Keempat golongan ini dapat mewaris karena kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*) dan karena penggantian tempat (*bij plaatsvervulling/* representasi). Keempat golongan ini mewaris berdasarkan asas perderajatan, artinya keluarga yang lebih dekat menutup peluang keluarga yang lebih jauh (keuali dapat terjadi golongan III dan golongan IV bersama-sama menjadi ahli waris).

Jika keempat ahli waris *ab intestato* ini tidak ada, maka harta warisan jatuh ke tangan negara bukan sebagai ahli waris, tetapi sebagai pemilik harta warisan (Pasal 832 ayat (2) KUHPerdara jo Pasal 520 KUHPerdara).<sup>41</sup>

#### **4. Ahli Waris Menurut Surat Wasiat ( Ahli Waris Testamentair)**

Adapun ahli waris menurut surat wasiat atau *testament*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Suatu surat wasiat seringkali berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan.<sup>42</sup>

### **C. Hukum Waris Islam**

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di mana saja di dunia ini. Meskipun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam

---

<sup>41</sup>Djaja S. Meliala. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. cetakan ke-1. Bandung: Nuansa Aulia. Halaman 9-10.

<sup>42</sup>Eman Suparman, *Op Cit.*, halaman 29-30.

tersebut. Namun, pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.<sup>43</sup>

Kata *warasa* asal kata kewarisan banyak yang digunakan dalam Alquran. Karena memang dalam Alquran dan kemudian dirinci dalam Sunnah Rasulullah SAW, hukum kewarisan Islam dibangun. Menurut etimologi kata *warasa* memiliki beberapa arti; *pertama*, mengganti (lihat QS.Al-Naml: 16), *kedua* memberi (lihat QS.al-Zumar:74), dan *ketiga*, mewarisi (QS. Maryam: 6). Secara terminology hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.<sup>44</sup>

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang selai kedudukannya *qath'iy al-wurud*, juga *qath'it al-al-dalalah*, meskipun pada dataran *tanfidz aplikasi*, sering ketentuan baku Al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd* dan *'aul*, dan sebagainya.<sup>45</sup> Adapun sumber hukum waris islam ada tiga yaitu: Al-Quran, Sunnah Rasul; dan Ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-quran dan sunnah Rasul.<sup>46</sup>

#### **D. Hukum Waris Perdata**

Pasal 830 menyebutkan pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini, ada ketentuan

---

<sup>43</sup>Sayuti Thalib., *Op Cit.*, halaman 1.

<sup>44</sup>Mahmud Yunus Dulay dan Nadlrah Naimi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Cetakan pertama. Medan; Ratu Jaya. Halaman 121.

<sup>45</sup>Ahmad Rofiq, *Op Cit.*, halaman 295.

<sup>46</sup>Mukhlis Lubisdan Mahmud Zulkifli, *Op.Cit.*, Halaman 4.

khusus dalam Pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.

Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak mendapat warisan. Hal ini diatur dalam Pasal 836, “Dengan mengingat akan ketentuandalam Pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisannya jatuh meluang”. Setelah seorang dinyatakan meninggal dunia, maka munculah beberapa kewajiban bagi para ahli waris terhadap pewaris untuk menunaikannya sebelum harta warisan pewaris tersebut dibagikan. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :

1. Biaya pengurusan mayat. Biaya-biaya dimaksud menyangkut biaya untuk membeli tanah kuburan, biaya pemandian, pengkafanan, dan biaya pemakaman;
2. Membayar utang-utang si mayit, bila ada;
3. Menunaikan wasiat si mayit, bila ada.

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut :

1. Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832. Menurut ketentuan undang-undnag ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat.

2. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam wasiat = testamen) dalam Pasal 899. Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

Sifat Hukum Waris Perdata Barat (BW), yaitu menganut :

1. Sifat Pribadi yaitu ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem bilateral yaitu mewaris dari pihak ibu maupun bapak.
3. Sistem perderajatan adalah ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Adapun hak-hak yang dipunyai ahli waris ialah sebagai berikut :

1. Hak Saisine

Hak tersebut diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :Selain ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia.

Kata saisine berasal dari bahasa Perancis “Le mort saisit le vit “ yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan miliknya kepada yang masih hidup. Maksudnya adalah bahwa ahli waris segera pada saat meninggalnya pewaris mengambil alih semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris tanpa adanya suatu tindakan dari mereka, kendatipun mereka tidak mengetahuinya.

2. Hak Hereditatis Petitio

Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar suatu titel atau tidak menguasai seluruh atau sebagian dari

harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Dalam KUH Perdata, hak ini diatur dalam Pasal 834 dan Pasal 835.

### 3. Hak untuk Menuntut Bagian Warisan

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 KUH Perdata. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari Hukum Waris. Pasal 1066 menyatakan bahwa: Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan ini setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.

### 4. Hak untuk Menolak Warisan

Hak untuk menolak warisan diatur dalam Pasal 1045 jo Pasal 1051 KUH Perdata. Pasal 1051 berbunyi :

“Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta peninggalan itu dapat sewaktu-waktu dituntut, meskipun ada ketentuan yang bertentangan dengan itu. Akan tetapi dapat diadakan persetujuan untuk tidak melaksanakan pemisahan harta peninggalan itu selama waktu tertentu. Perjanjian demikian hanya mengikat untuk lima tahun, tetapi tiap kali lewat jangka waktu itu perjanjian itu dapat diperbarui.”<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Iga Alfianita. 2017. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata)" *Skripsi*. UIN Awaludin Makasar.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan tentang Pembagian Warisan Kepada Ahli Waris yang Berbeda Agama**

Menurut kitab undang-undang hukum Perdata Pasal 832:

yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera, dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun si yang hidup terlama di antara suami istri, tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal, menjadi milik Negara, yang mana berwajib akan melunasi segala utangnya, sekadaar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.<sup>48</sup> Sedangkan menurut KHI: Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf (c) KHI).<sup>49</sup>

Ahli waris berdasarkan hubungan darah menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerduta). Dengan demikian, seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut bisa sah atau luar kawin melalui garis ibu atau bapak. Hubungan darh sah jika ditimbulkan segala akibat suatu perkawinan yang sah. Hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan dan pengakuan anak secara sah.<sup>50</sup>

Tidak semua keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tampil untuk mewaris. Kedudukan sebagai keluarga sedarah baru memberikan kemungkinan untuk mewaris. Keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yang

---

<sup>48</sup>Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>49</sup>Pasal 171 huruf (c) KHI

<sup>50</sup>P.N.H. Simanjuntak., *Op Cit.* Halaman 218.

akan tampil untuk mewaris. Dengan demikian, menutup kemungkinan mewaris keluarga yang lebih jauh. Untuk menentukan jauh dekatnya hubungan darah keluarga, maka ahli waris dibagi ke dalam beberapa golongan, yaitu:

1. Golongan I, yakni terdiri dari suami istri dan anak beserta keturunannya.
2. Golongan II, yakni terdiri dari orangtua dan saudara-saudar beserta keturunannya.
3. Golongan III, yakni terdiri dari kakek dan nenek beserta seterusnya ke atas.
4. Golongan IV, yakni terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.

Menurut Pasal 832 ayat (2) KUHPerdara, Negara sebag penerima warisan jika tidak ada lagi ahli waris (keluarga sedarah maupun suami atau istri yang hidup terlama). Kedudukan Negara sebagai penerima warisan berbeda dengan ahli waris. Adapun perebedaannya adalah:

1. Negara hanya berkewajiban membayar utang pewaris sepanjang aktiva warisan mencukupi (Pasal 832 ayat 2 KUHPerdara).
2. Negara tidak dengan sendirinya mengambil alih hak dan kewajiban pewaris, akan tetapi harus melalui putusan hakim (Pasal 833 ayat 3 KUHPerdara).<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, Halaman 219

## 1. Bagian-bagian waris menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam ahli waris yang dinyatakan yang mendapat harta warisan dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Dzul faraa-idh, adalah ahli waris yang mendapat bagian tertentu jumlahnya, meliputi: anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki, ibu, bapak, ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam kalabah, saudara perempuan dalam kalalah, serta saudara laki-laki dan perempuan dalam kalalah.<sup>52</sup>

- b. Ashabah

Ahli waris ashabah ini harus menunggu sisa pembagaian dari ahli waris yang telah ditentukan bagiannya, dan keitimewaan ashabah ini ia dapat menghabisi seluruh, kalau ahli waris yang ditentukan bagiannya sudah mengambil apa yang menjadi haknya. Secara umum ashabah ini terbagi kepada 2 (dua), yaitu:

1. Ashabah nasabiyah, yaitu menjadi ashabah disebabkan adanya hubungan darah dengan si pewaris. Ashabah nasabiyah ini terbagi kepada 3 (tiga) yaitu:
  - a. Ashabah bin Nafsi, yaitu menjadi ashabah dengan dirinya sendiri, yaitu disebabkan karena kedudukannya. Adapun ahli waris yang menjadi ashabah bin nafsi ini adalah seluruh ahli waris yang laki-laki kecuali suami dan saudara laki-laki seibu.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Eman Suparman., *Op.cit.* Halaman 19-22.

<sup>53</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak.2017. *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*.Cetakan kelima.Jakarta:Sinar Grafika.Halaman 99-100.

b. Ashabah Bil Ghoiri (perempuan)

Ashabah bil ghair ialah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima sisa harta peninggalan dari *ashabul furudh* atau seluruh harta peninggalan bila tidak ada *aschabul furudh*, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 11 dan 176. *Ashabah bil ghair* dapat pula diartikan setiap perempuan yang menjadi ashabah karena berbarengan dengan saudara laki-laki yang menjadi *ashabah* karena berbarengan dengan saudara laki-laki yang menjadi *ashabah bi an-nafsi* yang sama derajat dan kekuatan kekerabatannya.

Ada empat perempuan yang tergolong menjadi *ashabah bil ghair* yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak perempuan dikarenakan anak laki-laki;
- 2) Cucu perempuan dikarenakan cucu laki-laki;
- 3) Saudara perempuan seibu-sebapak dikarenakan saudara laki-laki seibu sebapak;
- 4) Saudara perempuan sebapak diakrenakan saudara laki-laki sebapak.<sup>54</sup>

c. Ashabah Ma'al Ghoiri

*Ashabah ma'al ghairi* yakni saudara perempuan yang mewarisi bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :

---

<sup>54</sup>Athoillah, *Op Cit.*, Halaman 95.

- 1) Saudara perempuan sekandung; dan
  - 2) Saudara perempuan seayah.<sup>55</sup>
2. Ashabah sababiyah semuanya menerima bagian *furudl al-muqaddarah* sebagai berikut:
- a) Suami menerima 1/2 bila tidak ada anak atau cucu, 1/4 bila anak atau cucu.
  - b) Isteri menerima bagian 1/4 bila tidak ada anak atau cucu, 1/8 bila ada anak atau cucu. (QS Al-Nisa (4):12).<sup>56</sup>
- c. Dzul Arham

Dzul arham adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja. *Dzul arham* akan mewaris kalau sudah tidak ada *dzul faraidh* dan tidak ad *ashabah*.<sup>57</sup>

## **2. Bagian-bagian waris menurut Hukum Perdata**

Undang-undang telah menetapkan tertib keluarga yang menjadi ahli waris, yaitu isteri atau suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Menurut KUH Perdata, ahli waris menurut Undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah dibagi menjadi empat golongan. Adapun ahli waris menurut wasiat atau *testamen*, jumlahnya tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testamenter* akan memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris. Jadi mungkin kalau dalam hal ini orang tersebut

---

<sup>55</sup>Eman Suparman, *Op Cit.*, Halaman 19.

<sup>56</sup>Ahmad Rofiq, *Op Cit.*, Halaman 328.

<sup>57</sup>Eman Suparman, *Op Cit.*, Halaman 19.

tidak mempunyai hubungan darah/ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 KUHPerdara).

Adapun bagian masing-masing ahli waris menurut BW yaitu sebagai berikut:

a. Ahli Waris Golongan I (Pertama)

- 1) Keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya, tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama atau kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 852, di mana bagian mereka sama besar, dan mewarisi kepala demi kepala dan mengenal sistem pergantian.
- 2) Suami atau isteri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 sedangkan sebelumnya suami atau isteri tidak saling mewaris. Dalam hal ini pembagian suami atau isteri dari perkawinan pertama adalah sama besar dengan bagian anak, kecuali isteri atau suami dari perkawinan kedua, yang mendapat bagian maksimal  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta warisan atau tidak boleh melebihi bagian anak yang terkecil, apabila dari perkawinan pertama dilahirkan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 852 (a) KUH Perdata berbunyi:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan darilain-lain perkawinan, mewaris dan kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan simeninggal (pewaris) mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri

sendirian, mereka mewarispancang demi pancang, jika mereka semua atau sebagian dari mereka bertindak sebagai pengganti”.

3) Anak luar kawin yang diakui sah yang mendapat bagian warisan tidak sama dengan anak sah.

b. Ahli Waris Golongan II (Kedua)

Ahli waris golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan keturunannya, bila tidak ada suami atau istri dan keturunannya, maka warisan jatuh kepada keluarga sedarah golongan kedua.

c. Ahli Waris Golongan III (Ketiga)

Ahli waris golongan III, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya di dalam garis lurus ke atas yang disebut golongan ke-III (ketiga).

Menurut Pasal 850 dan Pasal 853 ayat (1) KUH Perdata harta peninggalan harus dibagi atau dibelah menjadi dua bagian yang sama besarnya, satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas satu bagian lainnya untuk semua keluarga sedarah yang sama dalam garis ibu. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya (Pasal 853 ayat (2) KUH Perdata.

d. Ahli Waris Golongan IV (Keempat)

Ahli waris golongan keempat, yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pasal 858 KUH Perdata, menentukan:

“Dalam hal tidak adanya saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan tidak adanya pula keluarga sedarah dalam satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 859 menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain”.

Ahli waris golongan keempat baru akan tampil apabila tidak ada ahli waris dari golongan ketiga.<sup>58</sup>

**3. Pengaturan pembagian warisan kepada ahli waris yang beda agama**

Kalangan mayoritas ulama konvensional (fuqaha dan mufassirin) telah sepakat bahwa disebabkan beda agama dapat menghalangi hak waris (mawani' al-irts). Tetapi, kemudian mereka terjadi perbedaan pendapat dalam masalah, kapan orang kafir tidak boleh mewaris harta warisan (al-mauruts) orang muslim, apakah orang muslim boleh mewarisi harta waris orang kafir apabila ditemukan adanya sebab-sebab yang membolehkan untuk mewarisi, dan apakah selain agama Islam seperti Yahudi dan Nasrani yang masih dalam satu rumpun agama Allah dapat mewarisi satu sama lain.<sup>59</sup>

Mayoritas ulama konvensional mensikapi dua permasalahan pertama di atas telah consensus, dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi tirkah orang muslim, atau

---

<sup>58</sup> Maman Suparman, *Op.Cit.*, halaman 26-40.

<sup>59</sup> Maimun Maimun. “Pembagian Hak Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan”. *Dalan Jurnal ASAS* Vol. 9 No. 1 Januari 2017

sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan budak (al-wala'), hubungan perkawinan (al-zaujiyyah), dan/atau hubungan kekerabatan (al-qarabah). Demikian juga kalau ada seorang muslim meninggal dunia, ia meninggalkan seorang isteri non muslim (al-kitabiyah), atau kerabat non muslim kemudian mereka masuk Islam sebelum tirkah al-muwarrits dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris.<sup>60</sup>

Berbeda dengan Jumhur ulama konvensional, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang kafir dapat mewarisi tirkah orang muslim, dan juga sebaliknya disebabkan al-wala', mereka yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum tirkah dibagikan. Sementara Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Sa'id bin al-Musayyab, Masruq, al-Nakha'iy, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin 'Ali bin al-Husain, bin 'Ali bin Abi Thalib, dan Ishaq bin Ruwaihah berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya.<sup>61</sup>

Para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam mensikapi harta warisan orang murtad. Jumhur fuqaha (Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang murtad, karena tidak ada kewarisan antara orang muslim dengan orang kafir (la yarits al-muslim al-kafir). Dengan murtad, seseorang telah ke luar dari Islam dan dia menjadi kafir. Dia juga secara otomatis telah memutuskan silah syari'ah kepada ahli warisnya. Jumhur dengan tegas menyatakan bahwa harta warisan mereka tidak bisa diwarisi

---

<sup>60</sup>*Ibid.*

<sup>61</sup>*Ibid.*

oleh siapapun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta warisannya menjadi harta fai' yang harus diserahkan ke baitul maal untuk kepentingan umum. Sedangkan menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta warisan orang murtad menjadi hak milik ahli warisnya yang beragama Islam dalam pengertian dapat diwaris oleh ahli warisnya.<sup>62</sup>

## **B. Akibat Hukum Pembagian Warisan Ahli Waris Yang Berbeda Agama**

### **1. Sebab-Sebab Mendapat Warisan Dalam Hukum Islam**

Menurut hukum islam masalah kewarisan baru timbul apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

#### **a. Karena hubungan perkawinan**

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si mayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si mayit.

#### **b. Karena adanya hubungan darah**

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si mayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain.

#### **c. Karena memerdekakan si mayit**

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari si mayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan.

---

<sup>62</sup>*Ibid.*

d. Karena sesama islam

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.<sup>63</sup>

Menurut Ahmad Rofiq dalam hukum perdata islam di Indonesia yang menjadi sebab mewarisi adalah sebagai berikut:

a. *Al-qarabah* (pertalian darah)

*Al-qarabah* atau pertalian darah di sini mengalami pembaharuan yaitu, semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya kekerabatannya. Bahkan bayi yang masih berada di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (*menghijab*) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Karena itu dapat dinyatakan, bahwa sistem kekerabatan yang dipakai dalam hukum islam adalah sistem hukum *bilateral* atau *parental*. Artinya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan kepada garis ibu dan garis ayah. Meskipun bagian wanita hanya separuh dari bagian laki-laki.

b. *Al-Mushaharah* (hubungan perkawinan)

Perkawinan yang sah seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi, apabila salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya perkawinan tersebut, hanya dapat dibuktikan melalui akta

---

<sup>63</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Op.,cit.* Halaman 55-56.

nikah yang dikelurakan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sebagian anggota masyarakat sering mempersoalkan, untuk tidak mengatakan mempertentangkan, antara ketentuan hukum agama dan hukum positif. Ini menimbulkan implikasi, mereka merasa perkawinannya sah, apabila ketentuan hukum agama, syarat dan rukunnya terpenuhi. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja.

c. *Al-Wala* (memerdekakan hamba sahaya)

*Al-Wala* adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Jika yang memerdekakan budak itu laki-laki disebut *mu'tiq* dan jika perempuan disebut *mu'tiqah*. Bagiannya 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam kompilasi sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadannya. Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut kompilasi hukum islam terdiri dari dua hal yaitu hubungan darah dan karena hubungan perkawinan (Pasal 174 ayat (1) KHI).<sup>64</sup>

## **2. Sebab-Sebab Mendapat Warisan Dalam Hukum Perdata (BW)**

Dalam Pasal 830 KUH Perdata (BW) disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, ini berarti hanya kematian sajalah yang menjadi penyebab mewaris (terjadinya pewarisan). Karenanya adalah yang paling penting menentukan saat meninggalnya itu. Biasanya dianggap sebagai yang menentukan ialah saat jantung berhenti berdenyut atau saat nafasnya berhenti berhembus.

---

<sup>64</sup> Ahmad Rofiq. *Op.,cit.* Halaman 315-318.

Kemudian secara spesifik mengenai sebab-sebab para ahli waris berhak menerima warisan adalah:

- a. Hidup pada saat warisan terbuka seorang ahli waris menerima warisan adalah karena ia masih hidup pada saat warisan terbuka sebagaimana dalam Pasal 836 KUH Perdata dengan pengecualinnya sebagaimana Pasal 2 ayat 2 KUHPerdata BW.
- b. Bukan orang yang dinyatakan tidak patut (*onwaardig*). Orang yang menjadi ahli waris tidak dinyatakan orang yang tidak patut untuk menerima warisan, berdasarkan Pasal 836 KUHPerdata (BW).
- c. Tidak menolak warisan. Orang yang tidak menolak (*verwerpen*) adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian sebagaimana diatur dalam Pasal 1060 KUHPerdata (BW).<sup>65</sup>

### **3. Sebab-sebab Terhalang Mendapat Warisan Dalam Hukum Islam**

Baik ahli waris dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan dapat terhalang menjadi ahli waris dengan salah satu sebab berikut:

- a. Perbedaan Agama

Orang Islam tidak mendapat pusaka dari orang yang tidak beragama Islam dan demikian juga sebaliknya. Sabda Rasulullah SAW: “Tidaklah orang Islam mewarisi orang kafir dan tidaklah orang kafir mewarisi orang Islam” (HR. Bukhari dan Muslim).

- b. Membunuh

---

<sup>65</sup>Anonim, “yuridis empiris”, <http://datarental.blogspot.com/2009/06/hukum-kewarisan-kuh-pedata-bw-dan.html>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

Orang yang membunuh keluarganya tidak berhak mendapat pusaka dari keluarganya yang dibunuhnya itu. Rasulullah SAW bersabda: “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatu pun dari yang dibunuhnya” (HR.Nasai).

c. Menjadi budak orang lain

Orang yang menjadi budak tidak berhak mendapat pusaka dari orang yang merdeka. Allah SWT berfirman : “Allah SWT telah mengadakan perumpamaan yaitu seorang hamba yang dimiliki, yang tidak berkuasa atas sesuatu (QS. An-Nahl:75).<sup>66</sup>

Menurut Eman Suparman dalam Hukum waris Indonesia Dalam Pespektif Islam, Adat dan BW, menyebutkan ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

- a. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
- b. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama islam, demikian pula sebaliknya;
- c. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama islam.<sup>67</sup>

Menurut Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak dalam Hukum Waris Islam (lengkap dan praktis), menyebutkan ahli waris yang tidak mendapat warisan adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Pembunuhan

---

<sup>66</sup>Mukhlis Lubis dan Mahmud Zulkifli, *Op Cit.*, Halaman 11-12.

<sup>67</sup> Eman Suparman. *Op.,cit.* Halaman 23.

<sup>68</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Op.,cit.* Halaman 56-58.

Perbuatan pembunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Pada dasarnya pembunuhan itu adalah merupakan tindak pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Kategori pembunuhan terbagi dua yaitu:

- 1) Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum, seperti pembunuhan di medan perang, melaksanakan hukuman mati, dan membela jiwa, harta, dan kehormatan.
- 2) Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum (tindak pidana kejahatan), seperti pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan yang tidak disengaja.

b. Karena perbedaan/berlainan agama

Adapun yang dimaksud dengan berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seorang muslim. Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim.

Menurut Ahmad Rofiq dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi, menyebutkan ahli waris yang tidak mendapat warisan adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap pewarisnya menyebabkan ia terhalang untuk mewarisi. Kompilasi merumuskannya dalam Pasal 173 berbunyi:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

b. Berbeda Agama

Kompilasi tidak menegaskan secara ekspilisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama islam saat meninggalnya pewaris (Pasal 171 huruf c). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama islam, Pasal 172 menyatakan: “ ahli waris dibanding beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”. Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama islam, meninggalkan ahli

---

<sup>69</sup> Ahmad Rofiq. *Op.,cit.* Halaman 318-321.

waris dan harta peninggalan (Pasal 171). Yang dimaksud berbeda agama di sini adalah antara orang islam dan non muslim. Perbedaan agama yang bukan islam, atau sama-sama non islam. Misalnya antara orang kristen dan budha tidak termasuk dalam pengertian ini. Mereka tetap dapat saling mewarisi, karena berarti tidak berlaku ketentuan hukum islam.

c. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Kompilasi tidak membicarakan masalah perbudakan tentu saja karena perbudakan tidak dikenal dalam sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang ada di Indonesia.

#### **4. Akibat Terhalang Mendapat Warisan Dalam Hukum Perdata**

Sesuai menurut Pasal 838 KUH Perdata yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya dikecualikan dari pewarisan ialah:

- a. Mereka yang dengan putusan hakim di hukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal;
- b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan, karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah yang si meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;

- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat yang meninggal.<sup>70</sup>

Menurut M.U Sembiring dalam Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 838 tidak pantas untuk mewaris yang karna itu dikecualikan dalam arti tidak berhak mewaris ialah:

- a. Orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Pembunuhan atau percobaan pembunuhan itu terjadi karena kesengajaan (opzet) bukan karna chulpa. Pemberian gratie tidak menyebabkan orang bersangkutan berubah menjadi orang yang pantas mewaris oleh karena gratie bukanlah meniadakan pidan melainkan hanya meniadakan pelaksanaan pidana.
- b. Orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena memfitnah karena pewaris melakukan suatu perbuatan pidana kejahatan (misdrijf), yang ancaman pidananya adalah pidana penjara 5 tahun atau lebih berat lagi.
- c. Orang yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Biasanya ini terjadi suatu pewaris dalam keadaan sakit. Dalam pengertian membuat atau mencabut juga termasuk merubah wasiat.
- d. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. Menggelapkan harus diartikan sebagai menghilangkan.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> M. Idris Ramulyo.2000.*Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*.Cetakan kedua. Jakarta:Sinar Grafika. halaman 112.

<sup>71</sup> M.U Sembiring.1989. *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Kitab Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*. Sumut:Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.Halaman 33-34

Menurut Maman Suparman dalam Hukum Waris Perdata menyebutkan bahwa ahli waris yang tidak patut mewaris (*onwaardig*) menurut KUH Perdata diatur dalam Pasal 838, 839, dan 840. Pasal 840 untuk ahli waris tanpa testament dan Pasal 912 untuk ahli waris dengan testament. Adapun Pasal 838 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang dianggap tidak patut menjadi ahli waris karena dikecualikandari pewarisnya adalah sebagai berikut:<sup>72</sup>

- a. Mereka yang dihukum karena dipersalahkan dalam membunuh atau mencoba membunuh si yang meninggal.
- b. Mereka yang dengan putusan hakim dipersalahkan karena memfitnah si yang meninggal dengan mengajukan pengaduan telah melakukan kejahatan dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.
- c. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.

Adapun persamaan dan perbedaan ahli waris tanpa testament dan ahli waris testament dapat dilihat dari segi persamaannya yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris dan perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris.

Dua hal itu diuraikan sebagai berikut ini:

Persamaan yang dianggap tidak layak sebagai ahli waris:

- a. Jika ia oleh hakim dihukum karena membunuh si peninggal warisan, jadi wajib ada putusan hakim yang menghukumnya;

---

<sup>72</sup> Maman Suparman. *Op.Cit.* Halaman 65.

- b. Jika ia secara paksa mencegah kemauan si peninggal warisan untuk membuat, mengubah, atau membatalkan testamentnya;
- c. Jika ia melenyapkan, membakar, atau memalsukan testament dari si peninggal warisan.

Perbedaan yang dianggap tidak pantas sebagai ahli waris:

- a. Jika ia oleh hakim dihukum karena berusaha membunuh si peninggal warisan;
- b. Jika ia oleh hakim dianggap bersalah menuduh si peninggal warisan secara palsu bahwa ia melakukan tindak kejahatan yang dapat diancam hukuman penjara sedikitnya 5 tahun.

Maksud perbedaan tersebut, yaitu jika seseorang yang mencoba membunuh atau memfitnah si peninggal warisan tetapi si peninggal warisan tetap menghibahkan sesuatu kepada orang tersebut, maka dapat dianggap bahwa si peninggal warisan telah mengampuni orang tersebut.<sup>73</sup>

### **C. Analisis Putusan No. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS**

Berdasarkan putusan No. 2554/Pdt.G/2011/PA.JS, tentang pembagian warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama, yang diketahui bahwa:

1. Penggugat I yang bernama Hj. Prihastuti ekawati binti H. Soetojo, umur 50 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat kediaman di kp. Pulo RT. 003, RW 08, rangkapan jaya, pancoran mas, depok, Jawa Barat, selanjutnya di sebut Penggugat I.

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, Halaman 66.

2. Penggugat II yang bernama Hj. Muji Lestari Dwiwati binti Soetojo, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di jalan manggis 1, no 3, RT 011, RW 04, dr. Sahardjo, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugt II.
3. Penggugat III yang bernama Yuli Herianti Sukmawati binti H. Soetojo, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kedaiman di jalan Manggis 1, no 3, RT 011, RW 04 dr. Sahardjo, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat III.
4. Penggugat IV yang bernama H. Reni Dhalianawati binti H. Soetojo, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman jl. Manggis 1, no 3, RT 011, RW 04, dr Soehardjo manggarai selatan, tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV. Dengan ini mengajukan gugatan kepada Sri Rahyuni Pujiastuti, umur 43 tahun, agama kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman jl. Manggis 1 no. 38 RT. 02, RW 04, dr. Sahardjo, Manggai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan untuk disebut sebagai tergugat.

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 2554/Pdt.G/2011/PAJS tanggal 17 November 2011. Mengemukakan hal-hal dengan perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2007 telah meninggal dunia ibu dari orang tua penggugat dan tergugat dalam keadaan beragam islam umur 66 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga yang beralmat di jl. Manggis 1 no. 3 RT 011,

RW 04, dr. Sahardjo, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat keterangan pelapor kematian nomor 62/1.755.033 yang dikeluarkan oleh kelurahan Manggarai Selatan pada tanggal 08 Mei 2007 dan dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai pewaris;

2. Bahwa semasa hidupnya pewaris telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Soetodjo alm. Berdasarkan akta nikah no. 43/1958 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan kampung melayu, kabupaten/kota madya Jakarta Timur, tertanggal 08 Juni 1958;
3. Bahwa suami pewaris yang bernama almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris pada tanggal 25 Maret 2000. Berdasarkan surat kematian penduduk nomor 159/1.755.23/2000 yang dikeluarkan oleh kepala kelurahan Manggarai Selatan;
4. Bahwa selama pewaris menikah dengan almarhumah telah dikaruniai lima orang anak yang masing-masing terdiri dari penggugat I-IV dan tergugat. Bahwa saat pewaris masih hidup hingga pewaris meninggal dunia, anak pewaris yang bernama Sri Rahyuni Pujiastuti telah pindah agama dari semula beragama islam dan berpindah keagama kristen;
5. Bahwa oleh karena anak pewaris yang bernama (tergugat) yang telah beragama kristen baik sebelum maupun saat pewaris meninggal dunia, maka sesuai ketentuan yang berlaku anak tersebut menjadi terhalang untuk menjadi ahli waris dari pewaris dan oleh karena itu para penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim

pemeriksa perkara ini agar memutuskan menetapkan para penggugat sebagai para ahli waris dari pewaris yang sah menurut hukum;

6. Bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, kedua orang tua pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut diatas pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 162M2 yang terletak di Manggarai Selatan berdasarkan sertifikat hak milik nomor 859 yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan;
  - b. Sebidang tanah seluas 242M2 yang terletak di Manggarai Selatan berdasarkan sertifikat hak milik nomor 810 yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan;
  - c. Sebidang tanah seluas 353M2 terletak di Manggarai Selatan berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1066 yang dikeluarkan oleh BPN Jakarta Selatan;
  - d. Sebidang tanah seluas 529M2 yang terletak di kelurahan Gandoang berdasarkan sertifikat hak milik nomor 648 yang dikeluarkan oleh BPN kabupaten Bogor;
  - e. Sebidang tanah seluas 461M2 terletak di Desa Kelurahan Rangkapan Jaya kecamatan pancoran mas, Depok, Jawa Barat berdasarkan salinan akta jual beli nomor 36/2000 dikeluarkan oleh PPAT di Depok tertanggal 19 Februari 2000;

- f. Sebidang tanah seluas 348M2 yang terletak di Desa Kelurahan Gandoang, kecamatan Cileungsi, Boggor, Jawa Barat berdasarakan salinan akta jual beli nomor 929/2000 dikeluarkan selaku PPAT di Cileungsi Bogor tertanggal 08 Desember 2000.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para penggugat mohon kepada ketua pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk menetapkan secara hukum almarhumah (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2007 dan menetapkan para ahli waris yang sah menurut hukum dan berhak atas harta waris pewaris adalah Penggugat I-IV. Para penggugat juga mohon agar para ahli waris yang sah dari pewaris ditetapkan bagian haknya sebagaimana masing-masing sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka penggugat memohon agar ketua pengadilan agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut.

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2007;
3. Menetapkan para ahli waris pewaris almarhumah yang sah dan berhak atas harta pewaris adalah anak perempuan pewaris (penggugat I-IV);
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan Hukum Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*es aequo et bono*).

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Muhail, S.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Januari 2012, mediasi tersebut telah gagal mendamaikan para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap Tergugat dengan objek sengketa sebagaimana yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa dalam perkara waris yang harus dibuktikan adalah siapa pewaris, siapa ahli waris, harta warisan dan setelah itu baru menetapkan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugat para Penggugat Tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan benar Hj. Asnah binti H. Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2007, dan para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung Hj. Asnah binti H. Abdullah dan H. Soetojo bin Partomiharjo, dan benar pula harta yang disebutkan para

Penggugat seperti dalam gugatan angka 8, adalah harta peninggalan Hj. Asnah binti H. Abdullah;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan yang bulat dan murni, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 KUHPerdara, sepanjang yang diakui oleh Tergugat tersebut dalil gugat para Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan para Penggugat telah terbukti, namun demikian perkara waris berhubungan erat dengan hak-hak keperdataan lainnya, maka para Tergugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.16, dan dua orang saksi, yaitu; Ahmad Sidi Sumitro bin Wignyo Kesowo dan Dwi Nurlina Ochtini binti YoyoMasro;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 adalah surat biasa bukan akta, oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 s/d P.16 merupakan foto kopi akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan pengakuan Tergugat serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa Hj. Asnah binti

H. Abdullah telah meninggal dunia pada 8 Mei 2007, dan oleh karena itu pula terbuka untuk menetapkan ahli waris, harta warisan dan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka Hj. Asnah binti H. Abdullah dan H. Soetojo adalah suami isteri yang sah dan berdasarkan bukti P.7, s/d P.10 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi para Penggugat, telah terbukti bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari Pewaris Hj. Asnah binti H. Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan dua orang saksi para Penggugat, telah terbukti pula bahwa para Penggugat beragama Islam, oleh karena itu pula para Penggugat dapat ditetapkan sebagai ahli waris Hj. Asnah binti H. Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat yang diakui oleh Tergugat, telah terbukti pula bahwa Tergugat sejak sebelum meninggalnya Pewaris sampai dengan sekarang telah pindah agama ke agama Kristen;

Menimbang, bahwa dalam sengketa waris, apabila terdapat perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 172/K/Sip./1974 yang menyatakan bahwa hukum waris yang dipakai adalah hukum si Pewaris;

Menimbang, bahwa Pewaris Hj. Asnah binti H. Abdullah sampai meninggalnya tetap beragama Islam, maka hukum yang dipakai dalam pembagian waris dalam perkara ini adalah hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam berdasarkan hadits dari Usamah bin Zaid Rasulullah bersabda “ la yaritsu al-muslim al-kafira wa la yaritsu al-kafira al-muslim”. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh al-Sunnah jilid III, Hadits ini diriwayatkan oleh 4 orang ahli hadits;

Menimbang, bahwa Pasal 171 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Nomor 368 K/ AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 dan Yurisprudensi Nomor 51 K/AG/1999 tanggal 29 Februari 1999 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan beberapa Yurisprudensi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat kehilangan haknya untuk menjadi ahli waris karena telah keluar dari agama Islam;

Menimbang, namun demikian oleh karena sampai meninggalnya Pewaris, Tergugat tetap menjalin hubungan baik dengan Pewaris sebagai ibu kandungnya, maka sangat bertentangan dengan rasa keadilan, apabila Tergugat sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dapat diberikan bagian dari harta warisan tersebut melalui wasiat wajibah yang bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa bagian Tergugat sebanyak 1/9 bagian dari seluruh harta warisan Pewaris, sudah patut dan memenuhi rasa keadilan, yang harus dikeluarkan sebelum dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Tergugat ditetapkan mendapat bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah sebanyak 1/9 bagian yang harus dikeluarkan sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa tentang harta warisan sebagaimana gugatan para Penggugat angka 8 telah diakui oleh Tergugat bahwa harta-harta tersebut adalah benar harta peninggalan Hj. Asnah binti H. Abdullah, oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa harta-harta sebagaimana dalam gugatan para Penggugat angka 8. 1) s/d 6) adalah harta peninggalan (tirkah) dari Hj. Asnah binti H. Abdullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka selengkapnya harta warisan (tirkah) pewaris adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Gang Manggis I RT 011, RW 004, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Sebelah Selatan : RUMAH Bapak Yosep;
  - b. Sebelah Utara : Jalan Raya (Jalan Manggis I);
  - c. Sebelah Timur : Rumah Hj. Asnah (Sertifikat No. 810);

- d. Sebelah Barat : Rumah Bapa Kamiso;
2. Sebidang tanah seluas 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Gang Manggis I RT 011, RW 004, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - a. Sebelah Selatan : Rumah H. Rosid dan Rumah Bapak Jaih;
    - b. Sebelah Utara : Jalan Raya;
    - c. Sebelah Timur : Rumah Bapak Suwadi;
    - d. Sebelah Barat : Rumah Hj. Asnah (Sertifikat No. 859);
3. Sebidang tanah seluas 353 M2 (tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Manggis I RT 013, RW 05, No. 38, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - a. Sebelah Selatan : Rumah Bapak Nainggolan;
    - b. Sebelah Utara : Jalan Setapak & Rumah Bapak Amat Andong;
    - c. Sebelah Timur : Tanah Sekolah Yayasan As-Syafi'iyah, Rumah Bapak Jatmiko dan Rumah Bapak Amat Andong;
    - d. Sebelah Barat : Jalan Kecil/ Rumah Bapak Yoto dan Yayasan AsSyafi'iyah;
4. Sebidang Tanah seluas 529 M2 (lima ratus dua puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Gandoang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 648 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;

5. Sebidang Tanah seluas 461 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Raya Sawangan RT 01 RW 03 No. 38 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Jalan Raya Sawangan;
- b. Sebelah Utara : Rumah H. Rahmat Baktimulya;
- c. Sebelah Timur : Tanah Bapak Joko;
- d. Sebelah Barat : Jalan Kampung;

6. Sebidang Tanah seluas 348 M<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Gandoang, Kec. Cileungsi, Bogor, Jawa Barat berdasarkan Salinan Akta Jual Beli No. 929/2000 dikeluarkan oleh Drs. H. Masa'an Dj Azuli, SH.,MM., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Cileungsi, Bogor, tertanggal 8 Desember 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya Pewaris, ahli waris dan harta warisan, maka dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. Hj. Prihastuti Ekawati Binti H. Soetojo (anak perempuan) memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian;
2. Hj. Muji Lestari Dwiwati Binti H. Soetojo (anak perempuan) memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian;
3. Yuli Heriyanti Sukmawati Binti H. Soetojo, sebagai anak perempuan kandung (anak perempuan) memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian;

4. Hj. Reny Dhalianawati Binti H. Soetojo, sebagai anak perempuan kandung (anak perempuan) memperoleh 2/9 bagian;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan hukum ahli waris anak perempuan, majelis hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa ahli waris anak perempuan dapat menjadi hajib (penghalang bagi ahli waris lain), maka majelis akan menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah Para Penggugat dan berhak atas keseluruhan harta warisan Pewaris setelah dikurangi bagian Tergugat dari wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris dan akan memberikan hadiah kepada Tergugat, namun Majelis hakim berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan rasa keadilan, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya, maka Para Penggugatdihukum membayar seluruh biaya perkara;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2007;

3. Menyatakan bahwa ahli waris adalah sebagai berikut:
  - 3.1. (anak perempuan);
  - 3.2. (anak perempuan);
  - 3.3. sebagai anak perempuan kandung (anak perempuan);
  - 3.4. sebagai anak perempuan kandung (anak perempuan);
4. Menyatakan bahwa harta peninggalan (tirkah) Hj. Asnah binti H. Abdullah adalah sebagai berikut:
  - 4.1. Sebidang tanah seluas 162 M2 (seratus enam puluh dua meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunanyang terletak di Jalan Gang Manggis I RT 011, RW 004, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,dengan batas-batas sebagai berikut:
    - a. Sebelah Selatan : RUMAH Bapak Yosep;
    - b. Sebelah Utara : Jalan Raya (Jalan Manggis I);
    - c. Sebelah Timur : Rumah Hj. Asnah (Sertifikat No. 810);
    - d. Sebelah Barat : Rumah Bapa Kamiso;
  - 4.2 Sebidang tanah seluas 242 M2 (dua ratus empat puluh dua meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Gang Manggis I RT 011, RW 004, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,dengan batas-batas sebagai berikut:
    - a. Sebelah Selatan: Rumah H. Rosid dan Rumah Bapak Jaih;
    - b. Sebelah Utara : Jalan Raya;
    - c. Sebelah Timur : Rumah Bapak Suwadi;

d. Sebelah Barat : Rumah Hj. Asnah (Sertifikat No. 859);

4.3 Sebidang tanah seluas 353 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Manggis I RT 013, RW 05, No. 38, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Selatan: Rumah Bapak Nainggolan;

b. Sebelah Utara : Jalan Setapak & Rumah Bapak Amat Andong;

c. Sebelah Timur : Tanah Sekolah Yayasan As-Syafi'iyah, Rumah Bapak Jatmiko dan Rumah Bapak Amat Andong;

d. Sebelah Barat : Jalan Kecil/ Rumah Bapak Yoto dan Yayasan AsSyafi'iyah; 4.1. Sebidang Tanah seluas 529 M<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh Sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Gandoang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 648 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor;

4.4 Sebidang Tanah seluas 461 M<sup>2</sup> (empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Jalan Raya Sawangan RT 01 RW 03 No. 38 Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Selatan : Jalan Raya Sawangan;

b. Sebelah Utara : Rumah H. Rahmat Baktimulya;

c. Sebelah Timur : Tanah Bapak Joko;

d. Sebelah Barat : Jalan Kampung;

- 1) Sebidang Tanah seluas 348 M<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa/Kelurahan Gandoang, Kec. Cileungsi, Bogor, Jawa Barat berdasarkan Salinan Akta Jual Beli No. 929/2000 dikeluarkan oleh Drs. H. MAS'AN DJ AZULI, SH.,MM., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Cileungsi, Bogor, tertanggal 8 Desember 2000;
- 2) Menetapkan bahwa Tergugat (Sri Rahyuni Pujiastuti), anak perempuan kandung dari Pewaris, mendapat bagian dari harta warisan Pewaris melalui wasiat wajibah sebanyak  $\frac{1}{9}$  bagian; 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan (tirkah), setelah dikurangi bagian Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a) (anak perempuan) memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian;
  - b) (anak perempuan) memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian;
  - c) sebagai anak perempuan kandung (anak perempuan) memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian;
  - d) sebagai anak perempuan kandung (anak perempuan) memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian;
- 3) Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana termuat dalam diktum angka 5 dan 6 di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

- 4) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini sebanyak Rp 5.326.000,00 (lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 Hijriyyah oleh kami, Drs. Yasardin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Athiroh Muchtar, S.H., M.H. dan Drs. H. Rosyid Ya'kub, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hamdani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini, dalam peruntukan pemberian wasiat wajibah tidak dilihat dari suatu segi agama seseorang yang diberikan, tetapi dilihat dari kedekatan pewaris dengan penerima wasiat wajibah tersebut. Dimana dalam perkara ini, Tergugat merupakan orang dekat si pewaris yang dianalogikan sama dengan kedudukan dengan anak angkat atau orang tua angkat yang dalam Kompilasi Hukum Islam berhak mendapat wasiat wajibah. Tetapi, jika dilihat dalam perkara di atas pembagian warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama adalah Tergugat kurang tepat yang mendapatkan wasiat wajibah. Karena dalam kitab fikih islam, penghalang atau penggugur menjadi ahli waris adalah salah satunya berbeda agama dengan dasar hukum dalam hadist Rasulullah SAW yang

menyatakan bahwa : “Muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir dan begitu juga sebaliknya kafir tidak boleh mewarisi atau mempusakai orang muslim”(H.R Bukhari dan Muslim). Dan juga ditegaskan pula dengan firman Allah pada surah Al-Baqarah:180

Pada KHI yang sebelumnya diuraikan dalam Pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hal ini sangat jelas bahwasanya ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris itu terhalang/gugur baginya untuk menjadi ahli waris dari pewaris. Kecuali ketika pewaris meninggal ia sudah kembali kepada keyakinan agamanya dari kristen ke islam dan sampai terbukanya waris tersebut.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 368K/AG/1995 tanggal 16 juli 1998 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indinesia Nomor 51K/AG/1999 tanggal 29 Februari 1999 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa ahli waris yang tidak beragama Islam tidak dapat menjadi ahli waris. Tetapi dikarenakan dalam amar putusan tersebut, hakim memberikan bagian ahli waris yang berbeda agama menurut wasiat wajibah, dengan alasan sampai meninggalnya Pewaris, Tergugat tetap menjalin hubungan baik dengan Pewaris sebagai ibu kandungnya, maka sangat bertentangan dengan rasa keadilan, apabila Tergugat sama sekali tidak mendapatkan bagian harta warisan. Dalam wasiat wajibah yang memperoleh

wasiat wajibah adalah yang tidak sedarah dengan pewaris seperti anak angkat atau orang tua angkat.

Kurang setuju dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena telah melanggar apa yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam, karena dalam sepengetahuan, yang telah ditetapkan Hukum Islam, adalah yang telah diterapkan di dalam Al Quran dan Hadist. Maka dari itu kekuatannya menjadi mengikat lebih besar dari pada Hukum Perdata di karenakan di tinjau dari agama si Pewaris adalah Islam. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memang mempunyai` wewenang untuk mengambil keputusan dalam perkara No.2554/ptd.G/2011/PA.JS tetapi jika dilihat dengan dasar-dasar hukum yang ada, dapat dilihat keputusan hakim yang bertentangan dengan yang telah tertulis dalam Al-Quran yang menjadi pedoman bagi umat islam. Padahal dalam dasar hukum yang ada, jika Pewaris beragama Islam maka yang menjadi ahli warisnya pula beragama islam dan harta dibagi menurut ketentuan Hukum Islam dan jika ahli warisnya beragama non muslim maka gugur/terhalangnya bagi ia mewarisi harta dari pewaris tersebut. Dan jika pewarisnya beragama non muslim dan ahli warisnya beragama muslim, maka haram bagi dirinya untuk mempusakai harta non muslim tersebut.

Penerapan Hukum harus berhati-hati dan melihat duduk masalah yang menjadi pokok masalah tersebut. jika di dudukkan suatu masalah seperti di atas pembagian warisan terhadap ahli waris beda agama, dimana dengan duduk perkaranya si Pewaris beragama Muslim atau memelukagama Islam, sekiranya menurut peneliti, yang pertama kali dilihat aturan dari Kompilasi Hukum Islam dimana si pewaris beragama Islam, kemudian dilihat dari KUHPerdata. Dan juga dalam melaksanakan suatu wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh

semua ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 ayat 3 dalam Kompilasi Hukum Islam.

Tidak menyetujui dalam arti bertolak belakang dengan keputusan hakim dengan beralasan bahwa ahli waris dalam masa pewaris masih hidup berkelakuan baik serta hakim memberikan kepada ahli waris yang beragama non muslim dengan memeriksa wasiat wajibah. Sebagaimana kita ketahui bahwa wasiat wajibah dibuat pada saat pewaris masih hidup dengan kata lain pewaris membuat wasiat wajibah bukan karena paksaan oleh siapapun. Wasiat wajibah seperti yang kita ketahui dalam Hukum Islam bahwa konsep wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Oleh sebab itu pemberian warisan kepada ahli waris non muslim tidak mengenal adanya konsep wasiat wajibah, dalam hal ini ahli waris yang berbeda agama tidak dapat mewarisi harta dari si pewaris yang beragama Islam.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang pembagian ahli waris yang beda Agama adalah dalam Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim: orang Islam tidak mendapat pusaka dari orang yang tidak beragama Islam dan demikian juga sebaliknya sabda Rasulullah SAW: “tidaklah orang Islam mewarisi orang kafir dan tidaklah orang kafir mewarisi orang Islam” (HR. Bukhari dan Muslim).
  - a. Menurut Hukum Islam adalah dalam Hukum Islam ahli waris dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: Dzul faraa-idh, Ashabah, dan Dzul arham.
  - b. Menurut Hukum Perdata adalah dalam Hukum Perdata/ BW ada empat golongan, yaitu: Golongan I, yakni terdiri dari suami istri dan anak beserta keturunannya. Golongan II, yakni terdiri dari orangtua dan saudara-saudar beserta keturunannya. Golongan III, yakni terdiri dari kakek dan nenek beserta seterusnya ke atas. Golongan IV, yakni terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh, termasuk saudara-saudara ahli waris golongan III beserta keturunannya.
2. Akibat terhadap pembagian warisan ahli waris beda Agama adalah tidak mendapat warisan. Dalam Hukum Islam sebab akibat tidak mendapat warisan karena perbedaan Agama, membunuh, dan menjadi budak orang

lain. Dalam Hukum Perdata akibat terhalangnya mendapat warisan, mereka dengan putusan Hakim di hukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal, mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap pada yang si meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

3. Kasus diatas peran hakim sangatlah penting dalam memutuskan suatu perkara. Kasus di atas menunjukkan bahwa mengenai status hak waris bagi pewaris yang beda agama tidak berhak atau terhalang mendapatkan warisan karena statusnya yang berbeda Agama walaupun di masa kehidupan ahli waris dengan pewaris adalah baik. Tidak setuju dengan putusan hakim yang memutuskan bahwa Pewaris berhak mendapatkan warisan dengan alasan pemberian wasiat wajibah. Sedangkan yang diketahui bahwa wasiat wajibah diberikan kepada ahli waris yang tidak sedarah dengan si Pewaris seperti anak angkat dan orang tua angkat.

## **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam harus memperluas dan menerangkan secara rinci tentang pembagian warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama.

2. Untuk memberi para pencari keadilan agar tidak ada lagi penafsiran hukum, atau kepastian hukum. Agar menghindari itu, peraturan waris beda agama tidak hanya memuat aturan umum saja, tetapi memuat penjelasan-penjelasan yang sangat jelas dan teliti agar tidak ada lagi terjadi kesalahan penafsiran dengan ketentuan yang ada dalam aturan yang ada, dan membelah point-point yang ada dalam pembagian warisan terhadap ahli waris yang berbeda agama.
3. Pengadilan Agama seharusnya dapat melihat bahwa perkara Kewarisan Islam merupakan sebuah kompetensi Absolut Pengadilan Agama yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut. Hakim juga seharusnya juga dapat melihat bahwa dalam perkara kewarisan tersebut hukum mana yang dipakai/ menyelesaikan dalam perkara tersebut dilihat dari hukum agama mana yang dianut oleh Pewaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-V. Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rofiq. 2015. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Cetakan kedua. Jakarta: Rajawali Pers.
- Athoillah. 2018. *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*. Cetakan I Bandung:Yrama Widya.
- Djaja S. Meliala. 2018. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.cetakan ke-1. Bandung: Nuansa Aulia.
- Effendi Perangin. 2016. *Hukum Waris*. Cetakan ke-14 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eman Suparman. 2018. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam. Adat dan BW*.Februari Cetakan Kelima (Revisi). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mahmud Yunus Dulay dan Nadlrah Naimi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Cetakan pertama.Medan: Ratu Jaya.
- Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Cetakan Ketiga . Jakarta; Sinar Grafika.
- M. Idris Ramulyo. 2000. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*.Cetakan kedua. Jakarta:Sinar Grafika.
- M.U Sembiring. 1989. *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Kitab Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*. Sumut: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2011. *Fiqih Lima Mazhab : Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. Cetakan kedua tujuh. Jakarta: Lentera.
- Mukhlis Lubisdan Mahmud Zulkifli. 2014. *Ilmu Pembagian Waris*. Cetakan pertama.Bandung; Citapustaka Media.
- Neng Yani Nurhayani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

P.N.H. Simanjuntak. 2018. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke-4 Jakarta: Prenadamedia Group.

Sayuti Thalib. 2018. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Cetakan Kedua. Jakarta; Sinar Grafika.

Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2017. *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*. Cetakan kelima. Jakarta: Sinar Grafika.

Titik Triwulan Tutik. 2018. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Cetakan ke-5 Jakarta: Kencana.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Iga Alfianita. 2017. *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHPPerdata)* (Skripsi) Program Sarjana Ilmu Hukum UIN Awaludin, Makasar

Ilyas. "Kedudukan Ahli Waris NonMuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam". *Dalam Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17 No. 1 April 2015.

Ima Maryatun Kibtiyah. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Menurut Yusuf Al-Qaradawi* (Skripsi) Program Sarjan Strata Satu, Program Sarjana Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Maimun Maimun. "Pembagian Hak Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan". *Dalam jurnal ASAS* Vol.9 No.1 Januari 2017.

Oktavia Milayani. *Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris "BIJ PLAATSVERVULLING" MENURUT BURGERLIJK WETBOEK*. Al'Adl, Volume IX Nomor 3, Desember 2017.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Al-Qur'an dan Hadist.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).

#### **D. Internet.**

Anonim, “yuridis empiris”, <http://datarental.blogspot.com/2009/06/hukum-kewarisan-kuh-pedata-bw-dan.html>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2019.

Rohmatul Izad, “Relasi Muslim dan Non Muslim dalam Al-Quran”, <https://alif.id/read/rohmatul-izad/relasi-muslim-dan-non-muslim-dalam-al-quran-b210416p/>. Diakses tanggal 05 Juli 2018, Hari Kamis.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : POPY ROZA  
**NPM** : 1506200102  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP AHLI WARIS YANG BERBEDA AGAMA (Analisis Putusan 2554/Pdt.G/2011/PA.Js)  
**Pembimbing** : Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	Penyusunan skripsi	PK
22/2-15	Bab I, daftar pustaka, sesuaikan dg pedoman	PK
3/3-15	latar belakang, metode, hasil (yang lebih), IV, extra kali	PK
11/3-15	Kesimpulan, extra kali, abstrak	PK
12/3-15	extra kali, abstrak	PK
13/3-15	extra kali, abstrak	PK
13/3-15	Redaksi Bab I	PK
13/3-15	Ace diperbarui	PK

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. Ida Hanifah, SH., MH)

(Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)